

## SYARIAH, FIQH DAN SIYASAH: SUATU TELAHAH TERHADAP KONSEPSI, RELASI, IMPLIKASI DAN APLIKASINYA

**Fuad Masykur**

Sekolah Tinggi Agama Islam Binamadani

Jl.KH. Hasyim Ashari Gg. Ambon Kav. DPR Neroktog No. 236 Pinang Tangerang

fuadmasykur@stai-binamadani.ac.id

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menyingkap makna Syariah, Fiqh, Siyasah dan hukum Islam, lalu mendudukkannya secara proporsional. Disamping itu penelitian ini juga hendak memetakan antara ciri, lingkup dan karakteristiknya masing-masing. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif, yang menitikberatkan pada studi kepustakaan (*liberary research*) dengan menggunakan model deskriptif-analitis. Disadari atau tidak di dalam umat Islam (khususnya di Indonesia) masih banyak terjadi kesalah pahaman (*misleading*) dalam memahami peristilahan Syariah, Fiqh, Hukum Islam dan Siyasah. Jika dalam peristilahannya saja belum terjadi kesepahaman apalagi dalam tataran aplikasinya. Pemahaman yang komprehensif terhadap empat konsep tersebut mutlak diperlukan guna memahami dan menentukan asas, landasan, norma, substansi dan materi dalam pembentukan hukum. Penelitian ini menunjukkan bahwa posisi masing-masing dari syari'ah, fiqh dan siyasah serta relasi di antara ketiganya memiliki karakteristiknya sendiri-sendiri. Syari'ah yang sifatnya *kulli* (universal) adalah sebagai sumber (*mashâdir*) nilai baik bagi fiqh maupun siyasah, sedangkan fiqh adalah hukum-hukum hasil interpretasi dari nash al-Qur'an dan hadits yang bersifat *kulli* tersebut, sementara siyasah adalah *al-Qawânîn* (Peraturan Perundang-undangan) yang dibuat oleh umara dalam lembaga-lembaga negara yang berwenang yang selaras dengan *ruh syari'at*.

Kata Kunci: Syariah, Fiqh, Siyasah, *Qânûn* dan Hukum Islam

### ABSTRAK

*This study aims to reveal the meaning of Sharia, Fiqh, Siyasa and Islamic law, then position them proportionally. Besides that, this research also wants to map the characteristics, scope and characteristics of each. This research was conducted using a qualitative approach, which focused on library research (liberary research) using a descriptive-analytical model. Whether we realize it or not, among Muslims (especially in Indonesia), there are still many misleads in understanding the terminology of Sharia, Fiqh, Islamic Law and Siyasa. If there is no agreement in terminology, let alone at the application level. A comprehensive understanding of the four concepts is absolutely necessary in order to understand and determine the principles, foundations, norms, substances and materials in the formation of law. This research shows that the respective positions of shari'ah, fiqh and siyasa and the relations between the three have their own characteristics. Shari'ah which is kulli (universal) in nature is a source (mashâdir) of values for both fiqh and siyasa, while fiqh is the laws resulting from the interpretation of the texts of the Qur'an and hadith which are kulli in nature, while siyasa is al-Qawânîn (Legal Regulations) made by umara in authorized state institutions that are in line with the spirit of shari'at*

Keywords: *Sharia, Fiqh, Siyasa, Qânûn and Islamic Law*

### PENDAHULUAN

Pengertian Hukum Islam yang telah lazim dikenal oleh berbagai kalangan adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah tentang tingkah laku mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua orang yang beragama Islam. Perbedaan yang mendasar antara hukum umum dan hukum Islam adalah terletak pada fundamennya yakni Wahyu Allah (*Divine Law*). Kenyataan ini kemudian memiliki konsekuensi bahwa hukum Islam tidak boleh tercerabut dari akar

fundasinya yakni al-Qur'an dan al-Sunnah baik secara langsung maupun tidak langsung.

Jika berpijak pada sejarah pembentukan hukum Islam (*historical islamic law*) sejatinya proses terbentuknya hukum Islam hanya berlangsung ketika zaman kenabi-an Muhammad SAW, sementara generasi-generasi setelahnya hanyalah mengembangkan konstruksi dasar hukum yang telah dibangun sebelumnya. Asumsi ini dibangun berdasarkan pada adanya usaha ijtihad para fuqaha pada setiap priode yang telah berhasil merumuskan fiqh dengan modifikasi tertentu yang tidak terlepas dari al-Qur'an dan Sunnah.

Hukum Islam diformulasikan sebagai sebuah aturan keagamaan yang mengatur perilaku kehidupan kaum muslimin dengan segala aspeknya baik yang bersifat individual maupun yang kolektif, oleh karenanya para pengamat Islam Barat menganggap adalah mustahil memahami Islam tanpa memahami hukum Islam.<sup>1</sup>

Kemudian dalam hukum Islam, dikenal ada tiga macam kategorisasi hukum yaitu syari'ah, fiqh dan siyasah. Secara sederhana pengertian ketiga kategori ini dapat disebutkan bahwa syari'ah adalah hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah dan RasulNya secara jelas yang tersurat dalam al-Qur'an dan hadits. Kemudian Fiqh adalah hukum-hukum hasil pemahaman para mujtahid dari dalil-dalilnya yang terperinci, sedangkan siyasah adalah *al-Qawânîn* (peraturan pelaksana) yang dibuat oleh *umara'* melalui lembaga-lembaga yang berwenang.

Tulisan ini akan mencoba mengelaborasi ketiga macam kategorisasi hukum tersebut dalam hal definisi, hubungan timbal balik di antara ketiganya, implikasi yang ditimbulkannya serta bagaimana teknis oprasionalnya. Pada bagian akhir tulisan ini akan ditutup dengan kesimpulan.

## SYARI'AH, FIQH DAN SIYASAH, SERTA KONSEPSINYA

Dalam kontek ini penulis ingin mengatakan bahwa pada setiap diskursus (kajian) yang mutlak harus dipenuhi adalah rumusan definisinya. Sehubungan dengan hal itu maka penulis akan mencoba mendefinisikan dari ketiga istilah di atas.

**Pertama,** Syari'ah, Syariat [syari'ah] secara etimologis berarti tempat ke sumber air yang digunakan untuk minum;<sup>2</sup> atau jalan tempat keluarnya air untuk minum.<sup>3</sup> Orang Arab juga menggunakan kata tersebut untuk arti jalan yang lurus,<sup>4</sup> jalan ketuhanan (الطَّرِيقَةُ الإِلَهِيَّةُ).<sup>5</sup> Syariat di sini dikaitkan dengan sumber mata air, hal ini mengingat betapa vitalnya syariat itu jika dikaitkan dengan kondisi dunia Arab saat itu yang tandus.

Kata syari'ah yang memiliki pokok kata شَرَعَ - يَشْرَعُ - شَرَعًا dan seluruh derivasinya, dalam al-Qur'an disebutkan sebanyak lima kali.

<sup>1</sup>Joseph Schacht, *An Introduction to Islamic Law*, (London: Oxford: Clarendon Press, 1971), h.1

<sup>2</sup> Jamâluddin Muḥammad Ibn Mukarram Ibn Mandzûr, *Lisân al-'Arab*, (Mesir: Dâr al-Mishriyyah, t.th.), Juz X, h. 40

<sup>3</sup> Mannâ' al-Qaththân, *al-Tasyrî' wa al-Fiqh fî al-Islâm*, (Kairo:Muassasah al-Risâlah,t.th.), h.3

<sup>4</sup>Mannâ' al-Qaththân,*al-Tasyrî' wa al-Fiqh fî al-Islâm*,.... h. 13

<sup>5</sup> Al-Ṛaghib al-Ashfahânî, *Mu'jam Mufradât al-Fâzh al-Qur'an*, (Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.), h.

Pertama, *Syar'iatin*, sebagaimana terdapat dalam QS. al-Jâtsiyah (45): 18.

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ.

Artinya:

"Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama) itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui." (QS. al-Jatsiyah [45]: 18)

Kedua, *Syara'a*, sebagaimana terdapat dalam QS. al-Syûrâ' (42): 13.

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهَا اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ.

Artinya:

"Dia telah mensyari'atkan kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama) -Nya orang yang kembali (kepada-Nya)." (QS. al-Syûra [42]: 11)

Ketiga, *Syir'atan*, sebagaimana terdapat dalam QS. al-Mâ'idah (5): 48.

لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شُرَعًا وَمِنْهَا جَاءَ...

Artinya:

"Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang..." (QS. al-Ma'idah [5]: 48)

Keempat, *Syara'û*, sebagaimana terdapat dalam QS. al-Syûrâ' (42): 21.

أَمْ هُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنَ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ.

Artinya:

"Apakah mereka mempunyai sembahhan-sembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah? Sekiranya tak ada ketetapan yang menentukan (dari Allah) tentulah mereka telah dibinasakan. Dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu akan memperoleh azab yang amat pedih." (QS. al-Syûrâ [42]: 21)

*Kelima, Syurra'an*, sebagaimana terdapat dalam QS. al-A'raf (7) :163.<sup>6</sup>

وَأَسْأَلُهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرْعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ.

Artinya :

"Dan tanyakanlah kepada Bani Israil tentang negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu, di waktu datang kepada mereka ikan-ikan (yang berada di sekitar) mereka terapung-apung di permukaan air, dan di hari-hari yang bukan Sabtu, ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah Kami mencoba mereka disebabkan mereka berlaku fasik." (QS. al-A'raf [7]:163)

Ayat-ayat tersebut secara umum menunjukkan pada arti jalan yang terang lagi jelas,<sup>7</sup> atau jalan yang jelas yang membawa kemenangan.<sup>8</sup>

Al-Qur'an juga menggunakan *al-syir'ah* dan *al-syari'ah* (QS. al Mâ'idah (5): 51 dan QS. al-Jâtsiyyah (45):17), dalam pengertian agama yang digariskan oleh Allah dan perintah-perintahnya. Seperti puasa, shalat, haji, zakat, dan seluruh amal perbuatan yang baik, yakni segala suatu yang merupakan peraturan agama dan bukan hukum muamalah.<sup>9</sup> Hal ini selaras dengan ungkapan Nabi SAW ketika ditanya tentang syariat Islam di mana beliau menjawab dengan shalat, zakat, dan haji.<sup>10</sup> Ibnu Saad juga mencatat bahwa orang-orang yang baru memeluk Islam dari pelosok Jazirah Arab suatu ketika datang ke Rasulullah meminta kepada Rasulullah agar mengirimkan seseorang untuk mengajari syariat Islam.<sup>11</sup> Hal ini juga menunjukkan bahwa terminologi syariat pada masa Nabi digunakan untuk menunjukkan kepada arti agama atau menyebut makna-makna yang essensi dari ajaran Islam. Dengan demikian syariat tidak dimaksudkan untuk menunjuk arti hukum Islam secara spesifik.

Dalam literatur-literatur bahasa, kata *syara'a* bermakna datang (*warada*), seperti *Syara'a al-warid* yang berarti memasukkan air ke dalam mulutnya, *Syara'at al-dawab fi al-mâ'* yang berarti ia masuk ke dalam air. Ada juga yang mengatakan bahwa kata *al-syir'ah* dan *al-syari'ah* berarti tempat mengalirnya air.<sup>12</sup> Ada juga yang berpendapat bahwa *al-syir'ah* berarti metode (*al-manhâj*) atau jalan (*al-tharîq*).<sup>13</sup>

<sup>6</sup> Muhammad Fuad Abd. al-Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras li al-Faz al-Qur'an al-Karîm*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), cet. 2, h. 378.

<sup>7</sup> Al- Raghîb al- Ashfahanî, *Mu'jam Mufradât al-Fâzh al-Qur'an.....*, h. 265

<sup>8</sup> Abi Abdillah Muḥammad Ibn Aḥmad al- Anshârî al- Qurthubî, *al- Jâmi' li-Ahkâm al-Qur'an*, (Kairo: Dâr al-Kutub al-Mishriyah, 1954), Juz VI, h. 211

<sup>9</sup> Muhammad Said al-Asymawi, *Ushûl al-Syari'ah*, Terj. Luthfi Thomafi, *Nalar Kritis Syari'ah*, (Yogyakarta: LKiS, 2004), h. 20

<sup>10</sup> Ahmed Hasan, *The Early Development of Islamic Jurisprudence*, (Delhi: Adam Publishers & Distributor, Shandar Market, Chitli Qabar, 1994), h. 7

<sup>11</sup> Ibn. Sa'ad, *al- Thabaqât al-Qubra*, (ttp.: Dar al-Shadhr, t.th.), Juz 1, h. 339- 345.

<sup>12</sup> Muhammad Said al-Asymawi, *Ushûl al-Syari'ah*, Terj. Luthfi Thomafi, *Nalar Kritis Syari'ah*, ... h.20.Lihat juga Ibn Mandzur, *Lisân al-'Arab*,...h.40-42

<sup>13</sup> Ibn Mandzur, *Lisân al-'Arab*..., h. 40

Berarti juga cara (*tharîq*) atau metode (*manhâj*) untuk mencapai atau menuju agama (*al-Dîn*).<sup>14</sup> Dengan demikian syariat adalah metode atau sebuah jalan atas sesuatu.

Makna inilah yang menurut al-Asymawi yang dikehendaki al-Qur'an.<sup>15</sup> Kata "syariat" dalam bahasa Arab –seperti yang digunakan al-Qur'an– tidaklah bermakna legislasi hukum (*al-tasyri'*) atau undang-undang (*al-qânûn*). Kata tersebut (*syarî'ah*) dalam al-Qur'an muncul dalam dua bentuk (sepaimana telah disebutkan di bagian atas). Kedua ayat yang menggunakan kata syarî'ah tersebut adalah *makiyyah* yang berarti turun di Makkah sebelum turunnya legislasi hukum (*tasyri'*) yang baru dimulai setelah Nabi pindah ke Madinah.<sup>16</sup>

Derivasi kata tersebut juga turun dalam bentuk lain, yaitu *al-syir'ah* (sepaimana telah disebutkan pada bagian atas). Memang ayat tersebut turun di Madinah setelah pensyariaan dimulai, tetapi ia turun bukan dikhususkan untuk *tasyri'*, melainkan dengan penerapan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW terhadap hukuman zina yang termaktub dalam kitab Taurat (berupa rajam) bagi umat Yahudi.<sup>17</sup> Seolah-olah ayat tersebut dimaksudkan bahwa tiap-tiap syariat (Islam dan Yahudi) telah memiliki metode dan jalan sendiri-sendiri. Masing-masing metode berbeda satu sama lain. Penerapan hukum (dalam Islam) yang terdapat (termaktub) dalam Taurat bukan berarti bahwa kedua jalan masing-masing agama tersebut sama atau jalan keduanya satu.

Senada dengan pernyataan di atas adalah ungkapan Imam Abu Hanifah yang membedakan antara *Dîn* dengan *Syari'ah*. Menurut Abu Hanifah, *Dîn* adalah ajaran-ajaran dasar dari agama, yakni percaya kepada keesaan Allah, Nabi dan Rasul, Kehidupan akhirat, dan sebagainya. Sementara *Syari'ah* adalah kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan atau diaplikasikan. Abu Hanifah tidak melihat perbedaan *Dîn* para Nabi. Menurutnya, misi para Nabi adalah sama, yakni menyampaikan/mengajarkan agama Tauhid. Namun pada saat yang sama juga mengajak pada syariatnya sendiri-sendiri dan melarang pada umatnya untuk mengikuti syariat-syari'at Nabi-Nabi sebelumnya. Oleh karena itu, menurut analisa Ahmad Hasan, pada masa Imam Abu Hanifah lah istilah *Dîn* akhirnya digunakan dalam pengertian yang terbatas, yakni pokok-pokok ajaran Islam. Dari sinilah menurutnya istilah *ushûluddin* muncul dan digunakan untuk menyebut ilmu kalam pada masa-masa kemudian.<sup>18</sup>

Tentunya tidak semua syariat dibuang begitu saja, sebab ada syariat yang sifatnya modifikasi atau pembaharuan. Ajaran tentang haji misalnya yang merupakan ajaran warisan dari Nabi Ibrahim as. Untuk itulah dalam yurisprudensi Islam ada konsep "*Syar'u Man Qablanâ Syar'un Lanâ*" [syari'at orang sebelum kita

<sup>14</sup> Ibn Mandzur, *Lisân al-'Arab...*, h. 41

<sup>15</sup> Muhammad Said al-Asymawi, *Ushûl al-Syari'ah*, Terj. Luthfi Thomafi, *Nalar Kritis Syari'ah*,...h. 20

<sup>16</sup> Muhammad Said al-Asymawi, *Ushûl al-Syari'ah*, Terj. Luthfi Thomafi, *Nalar Kritis Syari'ah*,... h. 21

<sup>17</sup> Muhammad Said al-Asymawi, *Ushûl al-Syari'ah*, Terj. Luthfi Thomafi, *Nalar Kritis Syari'ah*,... h, 21-22

<sup>18</sup> HAR. Gibb, *Mohammedanism: An Historical Survey*, London: Oxford Press, 1950  
Terj. Abu Salamah, (Jakarta: Baratha Karya Aksara, 1983), h. 76

adalah juga syari'at kita]. Dari sinilah kemudian Gibb memandang bahwa Abu Hanifah telah menyamakan istilah syariah dan fikih.<sup>19</sup>

Secara terminologi, definisi syariat banyak dikemukakan oleh para ulama. Di antaranya adalah:

- 1). Al-Syâthibî dalam kitabnya menyatakan bahwa syari'at bermakna:

إِنَّ مَعْنَى الشَّرِيعَةِ إِنَّهَا تَحُدُّ الْمَكَلَّفِينَ حُدُودًا فِي أَعْمَالِهِمْ وَأَقْوَالِهِمْ وَإِعْتِقَادَاتِهِمْ<sup>20</sup>

Artinya:

"Sesungguhnya makna syari'at adalah aturan-aturan yang diperuntukkan bagi orang-orang mukallaf baik dalam perbuatan, perkataan, dan keyakinan-keyakinannya."

- 2). Mannâ'al-Qaththan dalam kitabnya mendefinisikan bahwa syariat bermakna:

مَا شَرَعَهُ اللَّهُ لِعِبَادِهِ مِنَ الْعَقَائِدِ وَالْعِبَادَاتِ وَالْأَخْلَاقِ وَالْمُعَامَلَاتِ وَنَظْمِ الْحَيَاةِ<sup>21</sup>.

Artinya:

"Segala ketentuan yang Allah jadikan sebagai aturan bagi hambanya baik yang menyangkut ibadah, aqidah, akhlak maupun muamalah dan aturan hidup."

- 3). Yusuf Musa dalam kitabnya mendefinisikan Syariat sebagai:

كُلُّ مَا شَرَعَهُ اللَّهُ لِلْمُسْلِمِينَ مِنَ الدِّينِ سِوَا مَا كَانَ بِالْقُرْآنِ نَفْسَهُ أَمْ بِسُنَّةِ الرَّسُولِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيرٍ.<sup>22</sup>

Artinya :

"Keseluruhan hukum agama yang oleh Allah dijadikan sebagai aturan bagi umat Islam melalui al-Qur'an maupun Sunnah Rasulullah dari perkataan, perbuatan, ataupun ketetapan."

Pengertian syariat di atas terlihat sangat umum karena mencakup bidang teologi, moral (*akhlâq*) dan hukum-hukum praktis yang biasa disebut dengan fikih. Dalam pengertian tersebut, syariat identik dengan *dîn* atau *millah* (agama).<sup>23</sup>

- 4). Definisi yang lebih khusus adalah yang dikemukakan oleh Mahmud Syalthuth.

Dalam hal ini, Syalthuth mendefinisikan syari'at dengan:

الشَّرِيعَةُ هِيَ النَّظْمُ الَّتِي شَرَعَهَا اللَّهُ أَوْ شَرَعَ أَصُولَهَا لِيَأْخُذَ الْإِنْسَانُ بِهَا نَفْسَهُ فِي عِلَاقَتِهِ بِرَبِّهِ وَعِلَاقَتِهِ بِأَخِيهِ الْإِنْسَانِ وَعِلَاقَتِهِ بِالْكَوْنِ وَعِلَاقَتِهِ بِالْحَيَاةِ.<sup>24</sup>

<sup>19</sup> Ahmed Hasan, *The Early Development of Islamic Jurisprudence*, ... h. 7

<sup>20</sup> Abû Ishâq al-Syâthibî, *al-Muwâfaqât fî Ushûl al-Syari'ah*, Juz I, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.), h. 61

<sup>21</sup> Mannâ' al-Qaththan, *al-Tasyrî' wa al-Fiqh fî al-Islâm*, ..., h. 14

<sup>22</sup> Muhammad Yusuf Musa, *al-Madkhal li-Dirâsat al-Fiqh al-Islâmî*, Kairo: Dar al-Fikr al-Arabî, t.th., h. 9-10

<sup>23</sup> Muhammad Yusuf Musa, *al-Madkhal li-Dirâsat al-Fiqh al-Islâmî*, ... h. 10

<sup>24</sup> Mamûd Syalthûth, *al-Islâm Aqîdah wa Syari'ah*, Kairo: Dar al-Qalam, 1966, Cet. 3, h. 12.

Artinya:

"Syariat adalah Ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Allah atau hasil pemahaman atas dasar ketentuan tersebut untuk dijadikan pegangan oleh umat manusia baik dalam hubungan dengan Tuhannya, hubungannya dengan umat manusia lainnya, hubungannya dengan alam, maupun hubungannya dalam menata kehidupan ini.

Syalthuth di sini tidak memasukkan aspek akidah pada pembahasan dan kajian syariat. Hal ini karena menurutnya akidah adalah merupakan landasan bagi tumbuh dan berkembangnya syariat.<sup>25</sup> Syalthuth juga memberikan pengertian syariat dengan cakupan yang lebih luas, yaitu tidak hanya aturan-aturan yang berada dalam al-Qur'an dan Sunnah, tetapi sudah merambah pada hasil pemahaman terhadap keduanya.

Syari'ah yang dalam bahasa Inggris diistilahkan dengan *Islamic Law* telah mengalami perubahan makna dan orientasi dari makna dasarnya. Syari'ah yang dalam istilah al-Qur'an dan dalam kamus bahasa Arab berarti jalan (*sabîl*), metode (*manhâj*), cara (*tharîq*), dan sejenisnya (sebagaimana telah diuraikan di atas), bukan mengandung pengertian hukum dalam aturan-aturan hukum (*legal rulers*)<sup>26</sup> Dalam pandangan al-Asymawi, syariat adalah ruh yang melaksanakan kandungan kaidah, penerapan, dan tafsir. Bukan kaidah, penerapan atau tafsir atas syariat itu sendiri. Syariat adalah ruh pembaharuan dalam menciptakan kaidah baru, pemberlakuan terhadap masalah baru dan tafsir kekinian.<sup>27</sup> Lebih lanjut menurut al-Asymawi, kecenderungan syariat dipahami sebagai hukum perundang-undangan disebabkan karena "syariah" dalam nalar umat Islam telah mengalami perubahan makna berkali-kali. Mulai pengertian syariah merujuk pada makna aslinya yakni *manhâjullah, sabîlullah, tharîqullah*, dan seterusnya. Kemudian meluas hingga mencapai makna "kaidah-kaidah perundang-undangan (*tasyriyyah*) yang ada dalam al-Qur'an", meluas lagi sampai pada "kaidah perundang-undangan (*tasyriyyah*) yang tertera pada hadits-hadits Nabi", lalu mengalami pergeseran hingga mencakup pengertian *syurûh* (komentar-komentar), tafsir, ijtihad, pendapat, fatwa, dan segenap hukum hasil-hasil penyimpulan dan penerapan kaidah-kaidah tersebut, yakni fikih. Sejak dulu hingga saat ini, kata syari'ah dalam penggunaan yang populer mengacu pada arti terminologinya yaitu fikih Islam atau tatanan historis Islam.<sup>28</sup>

Evolusi Syari'ah dari makna aslinya juga diakui oleh Asghar Ali Engineer. Asghar Ali dengan menyitir pendapat Cantwell Smith mengatakan bahwa "pada awal abad Islam syariat lebih bersifat moral ketimbang hukum. *Ahkâm* (hukum positif) dalam periode awal Islam ini merupakan sebuah perintah Ilahi yang menjadi kewajiban secara moral yang bersifat pribadi, di mana nantinya setiap orang akan

<sup>25</sup> Mamûd Syalthûth, *al-Islâm Aqîdah wa Syari'ah*, ... h. 12

<sup>26</sup> Busthanul Arifin, *Silabus Mata Kuliah Hukum Islam di Indonesia pada Program Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2003, h. 3. Lihat juga Muhammad Sa'id al-Asymawi, *al-Islâm al-Siyâsi*, Kairo: al-Arabiyyah Li al-Tibaah wa al-Nasyr, 1987, h. 186

<sup>27</sup> Muhammad Said al-Asymawi, *Ushûl al-Syari'ah*, Terj. Luthfi Thomafi, *Nalar Kritis Syari'ah*, ...h. 178-179

<sup>28</sup> Muhammad Said al-Asymawi, *Ushûl al-Syari'ah*, Terj. Luthfi Thomafi, *Nalar Kritis Syari'ah*, ... h. 186. Lihat juga al-Asymawi, *al-Syari'ah al-Islamiyah wa al-Qanûn al-Mishriyyah*, Kairo: Maktabah Madbuli al-Shagir, 1996, h. 8

ditanya pertanggungjawabannya pada hari akhir". Namun belakangan ungkapan ini kehilangan sifat personalnya dan kehilangan sifat transendentalnya, akhirnya identik dengan hukum positif (*ahkâm al-syar'iyyah*). Lebih lanjut Asghar Ali menyebutkan bahwa dalam karya-karya seperti *Fikih al-Akbar* (abad 2 H), *Kitâb al-Tahmid al-Baqillani* (abad 4 H), *Kitâb Ushûl al-Dîn* karya al-Baghdadi (abad 5), *Ihyâ' al-Ulûm al-Dîn* karya al-Ghazâlî (abad 5 H), dan *Al-Nasafi* serta *al-Syharastani* (abad 6) hampir tidak ditemukan konsep Syari'ah. Istilah syari'ah banyak digunakan khusus dalam pengertian hukum hanya setelah tahun ke delapan bahkan ke sembilan hijriyah.<sup>29</sup>

Pada wilayah ini, jika makna syariat telah tereduksi ke dalam makna fikih, maka penulis sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Asghar Ali bahwa syariat tidak sepenuhnya bersifat ilahiyah dan tetap dapat berubah, karena syariat tidaklah tercipta secara langsung. Syariat berkembang melalui proses yang sulit dan berliku dari evolusi selama berabad-abad, sehingga syariat tidak pernah statis, bahkan setelah syariat mendapatkan bentuknya yang jelas. Para ahli hukum harus tetap mengakui prinsip ijtihad, yaitu interpretasi yang kreatif dan aplikatif dari fikih Islam (yurisprudensi) dalam situasi yang baru.

Sampai pada titik ini, sebenarnya dapat dipahami bahwa syariat telah mengalami reduksi pemaknaan dan pemahaman dari konsepsi awalnya. Syariat yang pada dasarnya kebenarannya bersifat absolut (mutlak), maka dengan adanya reduksi makna, kebenarannya menjadi nisbi (relatif). Syariat yang pada dasarnya adalah satu unit dan universal, menjadi beragam/diversity. Syariat yang pada awalnya bersifat otoritatif menjadi berwatak liberal. Syariat yang pada dasarnya statis, dan stabil/tidak berubah, mengalami perubahan seiring dengan tuntutan ruang dan waktu/dinamis. Syariat yang tadinya berwatak ideal menjadi berwatak realistik.

Dengan demikian mengingat perkembangan cakupan pengertian syariat yang begitu luas sampai merambah pada wilayah hasil interpretasi (tafsiran dan pendapat para ulama), maka jika dikatakan penerapan syariat Islam, yang dimaksud adalah penerapan syariat yang maknanya telah berkembang sedemikian luasnya. Makna ini pulalah yang dimaksudkan dalam pembahasan tulisan ini.

Selanjutnya istilah syari'at erat kaitannya dengan istilah *tasri'*. Syariat ditujukan kepada materi hukum, sedang *tasyri'* merupakan penetapan terhadap materi hukum tersebut, pengetahuan tentang tasyri berarti pengetahuan tentang cara, proses dan tujuan Allah SAW menetapkan hukum tersebut.

**Kedua**, Fikih secara etimologis berarti pemahaman atau pengetahuan.<sup>30</sup> Senada dengan pengertian di atas adalah pendapat Ibn Mandzur, Ia menyebutkan Fikih adalah *العِلْمُ بِالشَّيْءِ وَالْفَهْمُ لَهُ* [Pengetahuan tentang sesuatu dan pemahaman tentangnya].<sup>31</sup> Begitu pula Muhammad Ibn Hasan al-Jahwî menyebutkan: *الفِقْهُ*

<sup>29</sup> Asghar Ali Engineer, *Perempuan dalam Syari'ah; Perspektif Feminis dalam Penafsiran Islam*, dalam *Jurnal Ulumul Qur'an*, No. 3, Vol. V, 1994, h. 62.

<sup>30</sup> Al-Thahir al-Jahawî, *Tartib al-Qamus al-Muhit 'ala Tharîqat al-Misbâh al-Munîr wa Asas al-Balâghah*, Beirut: Dar al-Fikr, tth., Juz III, Cet II, h. 513

<sup>31</sup> Ibn Mandzur, *Lisân al-'Arab*,.... Juz XVII, h. 418

فِي اللَّعَةِ الْعِلْمِ وَالْفَهْمِ [Fikih secara bahasa adalah pengetahuan dan pemahaman].<sup>32</sup> Oleh karenanya, tidak heran jika al-Ghazâlî dalam pengertian ini mensinonimkan antara *Fikih*, *Ilmu* dan *Fahm*.<sup>33</sup> Pengertian yang lebih tepat dari fikih sebenarnya adalah pemahaman, pengetahuan yang mendalam sebagaimana dalam QS. al-Taubah (9): 122.<sup>34</sup> Sedangkan Fazlurrahman mengatakan bahwa fikih pada awalnya adalah memahami atau hanya sebagai nama dari proses atau aktifitas memahami dan deduksi terhadap nash (*only the name of a process or activity of understanding and deduction*).<sup>35</sup>

Keumuman cakupan fikih sebagaimana disebutkan di atas sesungguhnya menunjukkan bahwa istilah fikih pada masa Rasulullah belum digunakan untuk pengertian hukum secara spesifik. Melainkan masih memiliki pengertian yang lebih luas mencakup berbagai dimensi agama, seperti teologi, moral, hukum, politik, ekonomi, dan sebagainya. Pada tahap ini pengertian fikih memiliki cakupan yang luas sebagaimana cakupan pengertian syariat. Argumen di atas juga dapat ditelusuri melalui; *Pertama*, lewat riwayat Ibn Hisyam. Dalam kitabnya *Sirah al-Nabî*, Ibn Hisyam menuturkan bahwa sejumlah orang Arab pedalaman pernah meminta pada Rasulullah untuk mengutus seseorang untuk mengajarkan agama kepada mereka (*Yufaqqihahum fi al-Dîn*).<sup>36</sup> *Kedua*, lewat hadits yang menyatakan bahwa Rasulullah pernah mendo'akan Ibnu Abas (W. 68 H) dengan do'a: (اللَّهُمَّ فَفِّهْهُ فِي الدِّينِ وَعَلِّمَهُ )

(التَّأْوِيلِ) [Ya Allah berilah ia pemahaman yang mendalam tentang agama dan ajarkanlah ta'wil kepadanya].<sup>37</sup> Kata *yufaqqihahum* dan *faqqihhu* dalam kedua riwayat di atas, tidaklah mungkin dimaksudkan hanya pada satu aspek hukum saja, namun tentunya aspek-aspek agama lainnya seperti teologi, akhlak, politik dan lain-lain. Kemudian Ahmad Hasan juga mencatat bahwa istilah fikih pada periode awal masih mencakup makna *asketisme*,<sup>38</sup> sebuah varian dari tasawuf. Ada sebuah riwayat yang menguatkan asumsi ini, suatu ketika ada seorang sufi bernama Farqad al-Subkî (W. 110 H) melihat gagasan-gagasan Hasan al-Bashrî yang terasa asing di tengah masyarakat. Ia mengatakan bahwa para fuqaha akan menentang sikapnya itu. Akan tetapi Hasan al-Bashri menjawab "Seorang *faqih* yang sebenarnya adalah seorang yang memandang hina terhadap dunia, senang terhadap kehidupan akhirat, memiliki

<sup>32</sup> Sebagaimana dalam firman Allah QS: al-Araf: 179 : لَمْ يَلْفَقَهُونَ بِهَا (mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami [ayat-ayat Allah]). Lihat Muhammad Ibn Hasan al-Jahwî, *al-Fikr al-Sâmi fi Tarikh al-Fiqh al-Islami*, Juz I, Beirut: Dar Kitab al-'Ilmiyah, t.th., h. 61

<sup>33</sup> Abi Hamid Muhammad Ibn Muhammad Ibn Muhammad al-Ghazali, *al-Mustashfâ Min Ilm al-Ushûl*, Beirut: Dar Fikr, t.th., h. 4

<sup>34</sup> QS. At-Taubah: 122.

<sup>35</sup> Fazlurrahman, *Islam*, Chicago: The University of Chicago Press, 1975, h. 101

<sup>36</sup> Abi Muhammad Abd. al-Malik Ibn Hisyam, *al-Syirah al-Nabî*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th., Juz, II, h. 42

<sup>37</sup> Muhammad Abdul al-Azhim al-Zarqânî, *Manâhil al-Irfan fi Ulûm al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th, juz II, h. 58

<sup>38</sup> Ahmed Hasan, *The Early Development of Islamic Jurisprudence*, ... h. 3

ilmu yang mendalam tentang agama, benar dan taat beribadah, tidak meremehkan terhadap sesama Muslim dan memperjuangkan kepentingan umat.<sup>39</sup>

Sebuah buku yang berjudul *Fiqh al-Akbar* (fikih maha besar) yang dinisbatkan kepada Imam Abu Hanifah (W.150 H/ 767 M) hampir semua berkisar tentang masalah dogmatis dan teologis. Buku ini ditulis sebagai jawaban terhadap kepercayaan sekte *qadariyah* tentang prinsip dasar-dasar Islam, seperti aqidah, tentang kenabian, dan kehidupan akhirat yang merupakan bahasan teologi. Untuk memberikan gambaran komprehensif tentang masalah ini, dapat disebutkan di sini bahwa Imam Abu Hanifah mendefinisikan fikih sebagai "*ma'rifat al-nafsi mâ lahâ wa 'alaihâ*" [pengetahuan seseorang tentang hukum-hukum dan kewajibannya].<sup>40</sup>

Keluasan cakupan makna fikih ini, menurut penelusuran Ahmad Hasan hingga sampai pada masa Khalifah al-Ma'mun (w. 218 H). Pada saat itu terminologi teologi (kalam) belum terpisahkan dengan terminologi fikih. Dengan kata lain fikih pada saat itu masih mencakup masalah teologi dan masalah-masalah hukum.<sup>41</sup>

**Ketiga, Siyasah**, siyasah secara etimologi adalah berasal dari kata *Sasa*, yang berarti *تولى*, *دبر*, *قام*, (mengatur, mengurus dan memerintah).<sup>42</sup> sementara Abdul Wahhab Khalaf mengutip pernyataan Al-Maqrizi menyatakan bahwa siyasah adalah mengatur.<sup>43</sup> Kemudian al-Faruqi menyebutkan bahwa kata *sasa* adalah sama dengan *to govern, to lead* atau sama dengan *polecy* (kebijakan).<sup>44</sup> Dari beberapa pengertian-pengertian di atas, term *siyasah* secara etimologi mengandung beberapa pengertian yaitu berarti mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijakan, pemerintahan dan politik. Kongkritnya mengatur mengurus dan membuat kebijakan atas sesuatu yang bersifat politik untuk mencapai suatu tujuan adalah siyasah. Secara terminologi *siyasah* adalah undang-undang yang diletakkan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.<sup>45</sup> Pengertian *siyasah* menurut terminologi juga terdapat dalam *lisan al-Arab* yakni: *السياسة القيام على الشئ بما يصلحه* (mengatur dan memimpin sesuatu dengan cara yang dapat membawa kemaslahatan).<sup>46</sup> Pengertian tentang *siyasah* yang lebih luas ditemukan dalam *al-Munjid*, yakni:

*استصلاح الخلق بارشادهم الى الطريق المنجى في العاجل والاجل*

(membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka menuju jalan yang menyelamatkan baik pada zaman sekarang maupun yang akan datang (di dunia dan akhirat).

Dan juga *siyasah* adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas-tugas dalam negeri dan luar negeri yaitu politik dalam negeri dan luar negeri serta

<sup>39</sup>Ahmed Hasan, *The Early Development of Islamic Jurisprudence*, ..., h. 3, Lihat juga Abi Hamid Muhammad Ibn Muhammad al- Ghazâlî, *al- Ihyâ' 'Ulûm al-Dîn*, Beirut: Dar al-Fikr, 1991, Jilid I, Cet. II, h 44-45

<sup>40</sup> Ahmed Hasan, *The Early Development of Islamic Jurisprudence*, ..., h. 3

<sup>41</sup> Ahmed Hasan, *The Early Development of Islamic Jurisprudence*, ..., h. 3

<sup>42</sup> Lois Ma'luf, *al-Munjid fi lughoh wal I'lam*, Bairut: Dar al- Masyrik, 1986,h. 362

<sup>43</sup> Abdul wahhab Khalaf, *al-Syiasat al-Syar'iyyah*, Mesir: al-Matba'ah as-Salafiyah, 1950, h.4

<sup>44</sup> Haris Sulaiman al-Faruqi, *al-Mu'jam al-Qonuni*, Bairut: Maktabah Lubban,1983, h. 185

<sup>45</sup> Abdul Wahab Khalaf, *al-Syiasat al-Syar'iyyah*, ..., h, 4 -5

<sup>46</sup> Ibn Mandzur, *Lisân al- 'Arab*, .... Juz XVII, h h. 413

kemasyarakatan, atau mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqomah.<sup>47</sup> Kerangka dasar fiqh siyasah juga terdapat dalam definisi yang disebutkan oleh Ibn Qayim. Menurutnya *siyâsah* adalah suatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan walaupun Rasulullah tidak menetapkannya dan Allah tidak mewahyukannya.<sup>48</sup> Definisi yang lebih singkat dan padat adalah yang diajukan oleh Bahansi Ahmad Fathi. Ia menyatakan bahwa *siyasah* adalah pengurusan kepentingan-kepentingan (*mashalih*) umat manusia dengan syara'.<sup>49</sup>

Berpijak dari definisi-definisi di atas, kendati secara substansi definisi-definisi tersebut mengandung persamaan yakni sama-sama berorientasi mengatur manusia dalam bermasyarakat dan bernegara demi terciptanya kemaslahatan dan terhindar dari kemadlaratan, namun ada pula sisi perbedaan dalam hal penekanan orientasi yang pada gilirannya melahirkan dua corak yang berbeda, yakni *siyâsah sar'iyah* dan *siyâsah wad'iyyah*. Pada definisi yang pertama, kedua dan ketiga lebih bercorak *wad'iyyah* yakni *siyasah* yang berdasarkan pada pengalaman sejarah dan adat masyarakat serta hasil olah pikir manusia, sedangkan dua definisi terakhir lebih bercorak *sar'iyah* yakni lebih berorientasi pada nilai-nilai kewahyuan atau syariat atau dalam kata lain *siyasat* yang dihasilkan oleh pemikiran manusia yang berlandaskan etika agama dan moral dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum syariat dalam mengatur hidup manusia dalam bermasyarakat dan bernegara.

#### RELASI ANTARA SYARIAH, FIQH DAN SIYASAH SERTA KARAKTERISTIKNYA.

Dari pemetaan di atas, tampak jelas posisi masing-masing dari syari'ah, fiqh dan siyasah serta relasi di antara ketiganya yang pada gilirannya memunculkan karakteristiknya sendiri-sendiri. Sebagaimana telah disinggung di atas, bahwa syari'ah yang sifatnya *kulli* (universal) adalah sebagai sumber (*mashâdir*) nilai baik bagi fiqh maupun siyasah. Sedangkan fiqh adalah hukum-hukum hasil interpretasi dari nash al-Qur'an dan hadits yang bersifat *kulli* tersebut. Sementara siyasah adalah *al-Qawânîn* (Peraturan Perundang-undangan) yang dibuat oleh umara dalam lembaga-lembaga negara yang berwenang yang selaras dengan *ruh syari'at*.

Atas dasar makna-makna di atas, ada beberapa hal penting yang terkait dengan konseptualisasi istilah syari'ah, fiqh dan siyasah. Konsepsi syariah misalnya, **pertama**, syari'ah lebih bersifat ketuhanan. **Kedua** bersifat normatif yaitu suatu paket sistem nilai yang berorientasi pada tuntutan dan panduan ilahi. **Ketiga** bersifat komprehensif yang meliputi aspek moral, spiritual, intelektual, dimensi sosial, serta sejumlah aspek duniawi lainnya. **Keempat**, bersifat organik dan integral, mencakup segala isu yang tidak dapat saling terpisah, **Kelima** syari'at mengandung unsur-unsur yang seimbang antara aspek-aspek yang bersifat eternal (abadi) dan sementara.<sup>50</sup>

<sup>47</sup> Lois Ma'luf, *al-Munjid fi lughoh wal I'lam...* h. 362

<sup>48</sup> Ibn Qayim al-Jauwziyah, *Al-Thurûk al-Hukmiyyah fi Siyâsat as-Syar'iyyah*, Cairo: Musasat al-Arobiyyah, Li- Thabaah, wa al-Nashr, al-Qahirat, 1961, h.16. Lihat pula, Abdul Wahhab Khalaf, *al-Siyasat al-Syar'iyyah...* h. 17

<sup>49</sup> Bahansi Ahmad Fathi, *al-Siyâsat al-Jinâiyat fi al-Syari'ah*, Mesir: Dar, at-Ta'lif, Mishr, 1953, h. 10-11

<sup>50</sup> Nur Yamin Aini, *Syari'at Islam dalam konteks ke Indonesiaan*, Makalah tidak diterbitkan, 2002, h.2

Kemudian **fiqh**. Fiqh adalah hasil kreasi atau ijtihad ulama dalam rangka meresponi persoalan hukum yang dihadapi umat manusia dengan cara merujuk kepada ajaran dasar Islam, seperti yang terangkum dalam syari'at dan dijabarkan dalam hadits. Karena fiqh adalah hasil olah pikir atau kreasi ijtihad ulama maka konstruk yang dapat disimpulkan dari pengertian di atas adalah **pertama**, fiqh adalah formulasi dari kajian (penalaran) fâqih (*fuqahâ*), oleh karenanya fiqh bersifat *dzanni* yang kebenarannya relatif. **Kedua**, karena fiqh adalah hasil penalaran ulama, maka membuka peluang terhadap corak yang beragam (*diversity*) (sunny dengan empat mazhab yang terkenal, syi'i ada mazhab imamiyyah, sab'iyah dan lain-lain). **Ketiga**, berwatak liberal. **Keempat**, fiqh mengalami perubahan seiring dengan perubahan ruang dan waktu (dinamis) (*qaul qadîm* dan *qaul jadîd* misalnya). **Kelima**, fiqh bercorak realistik (*das sein*)<sup>51</sup>

Kemudian **Siyasah**. Siyasah adalah lebih merupakan implementasi dari tujuan-tujuan disyari'atkannya hukum Islam (*maqâsyid as-syar'iah*) yakni merealisasikan dan melindungi kemaslahatan umat manusia yang menyangkut tiga aspek, yakni *daruriyat* (primer) *hajjiyat* (sekunder) dan *tahsiniyat* (komplementer).<sup>52</sup> Oleh karena itu kemaslahatan yang hendak direalisasikan oleh siyasah, baik siyasah *wadhîyah* maupun siyasah *syar'iyyah*, harus merujuk pada nilai-nilai ke-wahyu-an atau syari'at.

## KESIMPULAN

Dari analisis di atas dapat dipertegas bahwa relasi antara syari'ah, fiqh dan siyasah adalah bahwa syari'ah, karena sifatnya yang *universal (kulli)*, untuk mengaplikasikan dalam dunia praksis dan situasi kongkrit, dibutuhkan interpretasi-interpretasi ulama melalui proses ijtihadi. Hasil kereasi inilah yang kemudian dikenal dengan fiqh. Kemudian jika fiqh dihadapkan pada persoalan pengelolaan masalah umum guna terjamin dan terealisirnya kemaslahatan dan terhindar dari kemadlaratan dengan tidak melanggar ketentuan syari'at dan perinsip-perinsip syari'at yang umum, maka fiqh membutuhkan kerangka teoritis dan kerangka oprasionalnya. Dari sinilah kemudian muncul istilah *siyâsah syar'iyyah* atau fiqh *siyâsah*. Kemudian dalam prakteknya siyasah *sar'iyyah* banyak mengambil bentuk *Qanûn* yakni norma-norma fiqh yang secara yuridis formal (ada muatan politik) dijadikan sebagai hukum positif negara yang materi- materi hukumnya banyak diambil dari produk fiqh.

Dari sini kemudian banyak difahami bahwa relasi antara fiqh dan siyasah adalah bahwa fiqh maupun siyasah *sar'iyyah* adalah merupakan hukum Islam yang digali dari sumber yang sama dan ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan. Fiqh siyasah dipandang sebagai bagaian dari fiqh atau dalam kategori fiqh. Perbedaannya terletak pada pembuatannya. Fiqh ditetapkan oleh seorang mujtahid, sedangkan siyasah *sar'iyyah* ditetapkan oleh pemegang kekuasaan.

## DAFTAR PUSTAKA

Abd. al-Baqi, Muhammad Fuad, *al-Mu'jam al-Mufahras li al-Faz al-Qur'an al-Karîm*, Beirut: Dar al-Fikr, 1986, cet. 2

<sup>51</sup> Noel, J, Coulson, *Conflict and Tention in Islamic Jurisprudenci*, Chicago: The university of Chicago, Prees, 1969, p. 3-116

<sup>52</sup> Abdul Wahhab Khalaf, *al-Syiasat al-Syar'iyyah*,... h, 199 - 200

- Aini, Nur Yamin, *Syari'at Islam dalam kontek ke Indonesiaan*, Makalah tidak di terbitkan, 2002
- al-Jauwziyah, Ibn Qayim, *Al-Thurûk al-Hukmiyyah fi Siyâsat as-Syar'iyyah*, Cairo: Musasat al-Arobiyyah, Li- Thabaah, wa al-Nashr, al-Qahirat, 1961
- Arifin, Busthanul, *Silabus Mata Kuliah Hukum Islam di Indonesia pada Program Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2003,
- Ashfahânî (al-), al-Râghib, *Mu'jam Mufradât al-Fâzh al-Qur'an*, (Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.
- Asymawi (al-), Muhammad Said, *Ushûl al-Syarî'ah*, Terj. Luthfi Thomafi, *Nalar Kritis Syari'ah*, Yogyakarta: LKiS, 2004
- \_\_\_\_\_, Muhammad Sa'id, *al-Islâm al-Siyâsi*, (Kairo: al-Arabiyyah Li al-Tibaah wa al-Nasyr, 1987)
- \_\_\_\_\_, *al-Syari'ah al- Islamiyah wa al-Qanûn al-Mishriyyah*, Kairo: Maktabah Madbuli al-Shagir, 1996
- Coulson, Noel, J, *Conflict and Tention in Islamic Jurisprudenci*, (Chicago: The university of Chicago, Prees, 1969
- Enginer, Asghar Ali, *Perempuan dalam Syari'ah; Perspektif Feminis dalam Penafsiran Islam*, dalam *Jurnal Ulumul Qur'an*, No. 3, Vol. V, 1994
- Faruqi (al-) Haris Sulaiman, *al-Mu'jam al-Qonuni*, Bairut: Maktabah Lubban, 1983
- Fathi, Bahantsi Ahmad, *al-Siyâsat al-Jinâiyat fi al-Syari'ah*, Mesir: Dar, at-Ta'lif, Mishr, 1953
- Fazlurrahman, *Islam*, Chicago: The University of Chicago Press, 1975
- Ghazâlî (al-)Abi Hamid Muhammad Ibn Muhammad Ibn Muhammad, *al-Mustashfâ min Ilm al-Ushûl*, Beirut: Dar Fikr, t.th.
- \_\_\_\_\_, Abi Hamid Muhammad Ibn Muhammad, *al- Ihyâ' 'Ulûm al-Dîn*, Beirut: Dar al-Fikr, 1991, Jilid I, Cet. II
- Gibb, HAR., *Mohammedanism: An Historical Survey*, London: Oxford Press, 1950, Terj. Abu Salamah, Jakarta: Baratha Karya Aksara, 1983
- Hasan ,Ahmed, *The Early Development of Islamic Jurisprudence*, Delhi: Adam Publishers & Distributor, Shandar Market, Chitli Qabar, 1994
- Ibn Hisyam, Abi Muhammad Abd. al-Malik, *al-Syirah al-Nabî*, Beirut:: Dar al- Fikr, t.th. Juz, II
- Ibn Mandzûr, Jamâluddin Muḥammad Ibn Mukarram, *Lisân al-'Arab*, Mesir: Dâr al-Mishriyyah, t.th. Juz X
- Ibn. Sa'ad, *al- Thabaqât al-Qubra*, Dar al-Shadhr, t.th. Juz 1
- Jahawî (al-), Al-Thahir, *Tartib al-Qamus al-Muhit 'ala Tharîqat al-Misbâḥ al-Munîr wa Asas al-Balâghah*, Beirut: Dar al- Fikr, tth., Juz III, Cet II
- Jahwî (al-), Muhammad Ibn Hasan, *al- Fikr al-Sâmi fi Tarikh al-Fiqh al-Islami*, Beirut: Dar Kitab al-'Ilmiyah, Juz I, t.th.
- Khalaf, Abdul Wahhab, *al-Syiasat al-Syar'iyyah*, Mesir: al-Matba'ah as-Salafiyah, 1950
- Ma'luf, Lois, *al-Munjid fi lughoh wal l'lam*, Bairut: Dar al- Masyrik, 1986
- Musa, Muhammad Yusuf, *al-Madkhal li-Dirâsat al-Fiqh al-Islâmî*, Kairo: Dar al-Fikr al-Arabî, t.th.
- Qaththân(al-), Mannâ', *al-Tasyrî' wa al-Fiqh fî al-Islâm*, Kairo: Muassasah al-Risâlah, t.th.

- Qurthubî Abi (al- ), Abdillāh Muḥammad Ibn Aḥmad al- Anshārî, *al- Jâmi' li-Ahkâm al-Qur'an*, Kairo: Dâr al-Kutub al-Mishriyah, 1954, Juz VI
- Schacht, Joseph , *An Introduction to Islamic Law*, London: Oxford: Clarendon Press, 1971
- Syalthûth, Mahmûd, *al Islâm Aqîdah wa Syarî'ah*, Kairo: Dar al-Qalam, 1966, Cet. 3,
- Syâthibî (al-)Abû Ishâq, *al-Muwâfaqât fî Ushûl al-Syarî'ah*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Juz I, t.th
- Zarqânî (al-), Muhammad Abdul al-Azhim, *Manâhil al-Irfan fî Ulûm al-Qur'an*, Beirut: Dar al- Fikr, t.th. juz II